



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi dengan Gugatan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 29 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxxx, Kab.Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Marsuki, S.H., M.H., Hisbullah, S.H., dan Subhan, S.H., Advokat yang berkantor di kantor hukum Ahmad Marsuki, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Gunung Rinjani No.23, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Kuasa Tambahan tanggal 3 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 10 November 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan belum sekolah, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, baik sendiri atau melalui Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Itbat Nikah kumulasi dengan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal (22 Agustus 2015 M), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam di Malaysia, dengan wali nikah Ambo (Ayah Kandung Penggugat) yang di nikahkan oleh Jamaluddin pekerjaannya Imam Masjid dengan mas kawin 2 (dua) gram Emas dan di hadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ninning dan Arifin, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus bujang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat lebih dahulu memohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan, di Jalan Kunak, Kmapung Sabahan, Kota Kinabalu, Malaysia, hingga tanggal 10 Maret 2021
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 1 (Satu) Orang Anak/keturunan bernama:
 - ANAK (Lahir 12 Maret 2017/ Usia 7 Tahun)
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi mulai goyah dan tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Februari 2020 dan terus berlanjut hingga bulan Maret 2021, sekalipun didasari persoalan sepele;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan maret tahun 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 11 (Sebelas) bulan lamanya, sehingga tidak ada lagi hubungan apapun selayaknya sebagai seorang suami istri/tanpa nafkah lahir dan bathin.
6. Bahwa telah berulang kali di lakukan upaya mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan TERGUGAT Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 22 bulan Agustus tahun 2015 di Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat Ahmad bin Sattu terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukumnya.

Subsida:

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai dengan cara menasehati Penggugat baik secara langsung maupun melalui kuasanya agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 01 April 2019, bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, tanggal dan diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk memohon itsbat nikah sekaligus menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kota Kinabalu, Malaysia, pada tanggal 22 Agustus 2015 karena saksi hadir sebagai wali nikah bagi Penggugat;
- Bahwa saksi dalam akad nikah tersebut mewakilkan pengucapan aqadnya kepada seorang imam masjid bernama Jamaluddin;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin Tergugat kepada Penggugat adalah sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram serta 2 batang pohon cengkeh;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di hadiri oleh banyak orang, sedangkan dua orang saksi nikah yang ditunjuk masing-masing bernama Ninning dan Arifin;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj



- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan maupun larangan lain untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan, di Jalan Kunak, Kmapung Sabahan, Kota Kinabalu, Malaysia, hingga tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Zhafran, saat ini usia 7 tahun dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 mulai tidak harmonis, saksi mengetahui Tergugat sering pulang larut malam dan melihat Penggugat bersedih serta mengadu pada saksi bahwa Penggugat merasa punya suami seperti tidak punya suami;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yakni Penggugat tinggal bersama saksi di Dusun Bonto, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karoppa, RT.004. RW.002, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (Sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak ada nafkah Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl K.H Agus Salim, Kelurahan Biringere,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk memohon itsbat nikah sekaligus menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kota Kinabalu, Malaysia, pada tanggal 22 Agustus 2015 karena saksi juga ada di Malaysia pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui dalam akad nikah tersebut ayah kandung Penggugat / ayah kandung saksi sebagai wali nikah mewakili pengucapan aqadnya kepada seorang imam masjid bernama Jamaluddin;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin Tergugat kepada Penggugat adalah sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram serta 2 batang pohon cengkeh;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di hadir oleh banyak orang, sedangkan dua orang saksi nikah yang ditunjuk masing-masing bernama Ninning (paman saksi sekaligus paman Penggugat) dan Arifin (kakek saksi sekaligus kakek Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus bujang, karena tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan ataupun larangan lain untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan, di Jalan Kunak, Kmapung Sabahan, Kota Kinabalu, Malaysia, hingga tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Zhafran, saat ini usia 7 tahun dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 mulai tidak harmonis, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni pada saat pulang ke rumah orang tua Tergugat, saat itu terlihat Tergugat marah dan melempar uang ke arah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yakni Penggugat tinggal bersama saksi di Dusun Bonto, Desa Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karoppa, RT.004. RW.002, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, yang hingga kini sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak ada nafkah Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Marsuki, S.H., M.H., Hisbullah, S.H., dan Subhan, S.H., Advokat yang berkantor di kantor hukum Ahmad Marsuki, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Gunung Rinjani No.23, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Kuasa Tambahan tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang diatur pada Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. *jo.* Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula dalam hal ini para penerima kuasa sebagai Pengacara (Advokat) telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan memiliki Kartu Tanda Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang masih berlaku oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa untuk bersidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang formil gugatan, antara lain mengenai kewenangan Pengadilan Agama Sinjai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian yang mana pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat, sehingga diperlukan Itsbat Nikah sebelum memeriksa gugatan cerainya. Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal undang-undang tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain disebutkan pada angka 9 yakni gugatan perceraian, dan angka 22 adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Selanjutnya, tentang itsbat nikah untuk keperluan perceraian diatur pula pada pasal 7

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu hal yang menjadi alasan dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. nDengan demikian, itsbat nikah dan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kewenangan mutlak (*absolut*) pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah kabupaten Sinjai, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Agama Sinjai kelas II mempunyai wilayah hukum se-wilayah kabupaten Sinjai. Hal ini juga telah sesuai dengan pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, dan dalam hal ini tidak ternyata bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, sehingga Pengadilan Agama Sinjai berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Tergugat yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan. Berdasarkan pasal Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat mohon pernikahannya dengan Tergugat disahkan agar Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad), tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan pengakuan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat hakiim, yakni tercantum dalam Kitab *l'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدل

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil“.

Dan Kitab *Mughni al Muhtaj* juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut *qaul jadid*;

maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara hukum agama Islam pada tanggal 22 Agustus 2015 di Kota Kinabalu, Malaysia;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan, di Jalan Kunak, Kmapung Sabahan, Kota Kinabalu, Malaysia, hingga tahun 2021 atau lebih kurang 6 (enam) tahun) dan telah dikaruniai 2 seorang anak laki-laki bernama ANAK (Lahir 12 Maret 2017/ Usia 7 Tahun), sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memperlakukan Penggugat secara baik sebagai istri, sering meninggalkan hingga malam dan tidak bersikap santun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2021 yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan sejak terjadi pisah tempat tinggal tidak pernah kembali

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil fiqhiyah yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang di laksanakan di Kota Kinabalu, Malaysia pada tanggal 22 Agustus 2015;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husni Suardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kaharuddin, S.H.
Hakim Anggota,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Husni Suardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)